



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/966/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA):

1. menyiapkan/memberikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna pencapaian target setiap tahun;
2. menampung setiap permasalahan yang timbul dan terkait pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. melaksanakan pemantauan, pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. mencetak dan meneliti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilengkapi Berita Acara Penyerahan;
5. membuat Laporan Mingguan dan Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati;
6. membuat dan menyampaikan Laporan Perkembangan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (LPP SPPT) kepada Bupati; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Camat:


1. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para Wajib Pajak, dan pelaksanaan pemungutan berdasarkan laporan Kepala Desa/Lurah, penyeteroran dan pelaporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
2. menerima Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) dari Tempat Pembayaran;
3. membuat LMP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disampaikan ke BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
4. sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) pada setiap akhir bulan melaporkan mutasi obyek/subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
5. membuat Laporan Bulanan tentang Perkembangan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) ke Bupati melalui BAPENDA;
6. membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayahnya;
7. Membentuk Tim Percepatan Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Kecamatan;
8. menunjuk dan menetapkan Petugas Pemungut tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing; dan

9. secara aktif melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah dan Petugas Pungut dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Kepala Desa/Lurah;
1. menerima buku DHKP dan SPPT, buku Daftar Penerimaan Harian (DPH) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan blanko-blanko lain yang berhubungan dengan administrasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. menyampaikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak yang ada di wilayahnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 3. menyerahkan DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada para petugas pungut di Desa/Kelurahan;
 4. Kepala Desa menunjuk dan menetapkan petugas pungut tingkat Desa di wilayahnya;
 5. pada setiap akhir bulan wajib menyampaikan laporan tentang perkembangan penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke BAPENDA (dengan dilampiri tanda bukti penerimaan dari Wajib Pajak) dan Camat setempat;
 6. wajib membuat dan menyampaikan LMP (Laporan Mingguan Penerimaan) hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Camat dengan tembusan BAPENDA;
 7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa/Kelurahan; dan
 8. melaksanakan tugas-tugas lain dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selain tugas tersebut.
- d. Perangkat Desa/Kelurahan selaku Petugas Pemungut:
1. bertanggungjawab atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkan ke Kas Daerah dengan menggunakan DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. setiap hari wajib melaporkan semua hasil penerimaan/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Desa/Lurah dengan menggunakan formulir DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lembar ke 2;
 3. setiap minggu sekali wajib melaporkan perkembangan penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayahnya kepada Kepala Desa/Lurah dengan dilampiri Tanda Bukti Penerimaan dari Wajib Pajak;

4. wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD) lembar ke 1 kepada Wajib Pajak; dan
5. setiap minggu berkewajiban melaporkan penggunaan DPH Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Desa/Lurah.

- KETIGA : Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap akibat hukumnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/33/K/411.412/2018 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/966/K/411.013/2024


PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK DAERAH
 BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris BAPENDA Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		3. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		7. Camat se-Kabupaten Nganjuk;
		8. Sekretaris Kecamatan Se Kabupaten Nganjuk;
		9. Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk atau Kasi yang ditunjuk oleh Camat sebagai Koordinator PBB-P2;
		10. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		11. Pelaksana/Staf di Bidang Pengelolaan Pendapatan BAPENDA Kabupaten Nganjuk;
		12. Pelaksana/Staf di Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Nganjuk; dan
		13. Pelaksana/Staf di Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPENDA Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA